

**PANDUAN TEKNIS DOSEN-UJIAN DARING
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR**

SURABAYA, MARET 2020

PANDUAN TEKNIS-UJIAN DARING

A. DEFINISI

Ujian Daring (*Online*) yang dimaksud dalam Surat Edaran Rektor UPN “Veteran” Jatim adalah ujian yang diselenggarakan di dalam ruang maya (virtual) dengan menggunakan media internet dimana:

- (1) pertanyaan ujian dan jawaban tidak dalam bentuk berkas fisik tetapi dalam bentuk berkas digital;
- (2) berkas dipertukarkan melalui perangkat lunak e-learning, email, aplikasi percakapan (whatsapp, video, dll), aplikasi pembuat form, atau bentuk lainnya;
- (3) mahasiswa peserta ujian dan dosen/pengawas tidak bertemu secara fisik.

B. PRASYARAT SEBELUM MELAKSAKAN UJIAN ONLINE

| No | Prasyarat | Keterangan |
|----|--|--|
| 1. | Setiap dosen wajib memiliki dan bisa <i>LOGIN</i> kedalam akun <i>e-mail</i> aktif, terutama Google dan akun:.....@upnjatim.ac.id | Email digunakan untuk banyak hal terutama untuk melaksanakan ujian melalui <i>Google Form</i> atau <i>E-learning</i> UPN JATIM. |
| 2. | Setiap dosen wajib memiliki nomor telepon dan <i>e-mail</i> komting (ketua kelas) dari kelas yang diampu. | Untuk berkomunikasi pelaksanaan ujian di kelasnya. |
| 3. | Setiap dosen menginstal <i>Whatsapp</i> di perangkat mobile yang dimiliki dan wajib mempunyai akses terhadap internet . | Untuk komunikasi cepat dengan komting atau mahasiswa di kelasnya dalam keperluan ujian. |
| 4. | Setiap dosen mempelajari beberapa alternatif cara yang digunakan untuk melaksanakan ujian secara daring dalam waktu secepatnya (3 hari). | Untuk menetapkan metode ujian daring yang akan dilaksanakan |
| 5. | Setiap dosen menguasai setidaknya satu cara untuk digunakan dalam mengelola ujiannya masing-masing. | Untuk pelaksanaan ujian daring |

| | | |
|----|--|--|
| 6. | Setiap dosen wajib membuat jadwal ujian setiap mata kuliah yang diampu sesuai dengan jam mata kuliahnya dan melaporkan ke Wadek I/ Kajur/Ko.Prodi, paling lambat hari Selasa tanggal 17 Maret 2020. | Wadek I/ Kajur/ Ko.Prodi wajib memeriksa jadwal masing-masing dosen dengan mempertimbangkan waktu kecukupan bagi dosen dan mahasiswa mempersiapkan ujiannya secara daring. |
| 7. | Setiap dosen wajib menginformasikan jadwal ujiannya setelah mendapat konfirmasi dari Wadek 1/Kajur/Ko.Prodi bahwa waktu yang disediakan cukup bagi mahasiswa melakukan persiapan dan pelaksanaan ujian. | Tidak <i>overlapping</i> dengan mata kuliah lain, karena mahasiswa dan dosen membutuhkan persiapan ujian daring sedikit lebih lama. |
| 8. | Dosen yang membuat jadwal ujian di luar jam kuliahnya wajib berkoordinasi dulu dengan Wadek I/Kajur/Ko.Prodi agar tidak bentrok dengan jadwal orang lain. | Dosen menyampaikan perubahan jadwal ujian ke mahasiswa. |
| 9. | Dosen mempersiapkan soal ujian sesuai mata kuliah yang diampu dan tetap mengirim soal yang diujikan ke Wadek 1/Kajur/Ko.Prodi setelah divalidasi. | Untuk kebutuhan penjaminan mutu |

C. ALTERNATIF PELAKSANAAN UJIAN DARING

1. *Google Form* (<http://google.com>)
2. *E-learning* (<http://ilmu.upnjatim.ac.id>)
3. *Whatsapp* (*broadcast* informasi) + *E-mail*

D. TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DARING

1. Dosen menyiapkan diri di ruang kerja masing-masing untuk ujian *online* sesuai waktu yang ditetapkan dan memastikan jaringan internetnya cukup dan lancar.
2. Dosen mengirim soal ujian secara *online* melalui komting atau *broadcast* langsung (*e-learning, e-mail, WA group, dll*) ke mahasiswa peserta ujian.

3. Dosen memberikan instruksi ujian yang diperlukan untuk pengerjaan soal kepada mahasiswa peserta ujian daring, termasuk waktu lamanya ujian. Waktu pemberian instruksi tidak dihitung sebagai rentang waktu ujian.
4. Dosen menerima jawaban soal dari mahasiswa peserta ujian secara *online* sesuai dengan metode yang dipilih.
5. Dosen yang menemukan mahasiswa dengan jawaban sama atau kemiripan tinggi atau ada indikasi/terbukti melakukan plagiarisi maka dosen berhak tidak memberi nilai.

E. ADMINISTRASI UJIAN DARING

1. Presensi ujian daring ditentukan dari waktu kapan jawaban soal yang masuk ke dosen, sesuai dengan rentang waktu ujian yang ditetapkan oleh dosen masing-masing.
2. Keterlambatan dalam menyerahkan jawaban soal lebih dari 15 menit dari waktu yang ditetapkan oleh dosen, dianggap tidak hadir dalam ujian.
3. Dosen segera mencari solusi jika ada mahasiswa yang mengalami kesulitan teknis (jaringan *down* atau putus) pada saat mengirimkan jawaban soal.

F. PENUTUP

Panduan diberikan sebagai pedoman dosen dalam melaksanakan ujian daring. Semoga sukses dan lancar. Terima kasih.

Surabaya, 15 Maret 2020

Wakil Rektor I



Dr.Ir.Sukendah, MSc.

Nip.196310311989032001